



BAB 1

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini mengenai penggunaan dana APBD. Agar informasi dalam LKPD dapat dipahami dan bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan, maka LKPD harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Boyolali berupaya menjalankan azas umum pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal tersebut sesuai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Boyolali dijalankan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali disusun dan disajikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan penerapan SAP Berbasis Akrual yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Boyolali sesuai Peraturan Bupati Boyolali Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2016 – 2021, dengan visi *"Pro Investasi Mewujudkan Boyolali yang Maju dan Lebih Sejahtera"*, selaras dengan misi *"Boyolali meneruskan semangat Pro Investasi, Boyolali membangun untuk lebih maju dan berkelanjutan, Boyolali bersih, berintegritas, dan sejahtera, Boyolali sehat, produktif, dan berdaya saing, Boyolali lumbung padi dan pangan nasional, Boyolali Kota Susu, produsen daging, dan hasil ternak/perikanan, dan Boyolali yang lebih maju dan berteknologi"*.

Adapun Tema Tahapan Pembangunan Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- 2016:** Meneruskan pro investasi menuju Boyolali yang berdaya saing, konstitusional, aman, mandiri, dan sejahtera
- 2017:** Pemantapan budaya pro investasi
- 2018:** Infrastruktur berwawasan Kabupaten Hijau dan Kabupaten Cerdas (Smart City)
- 2019:** Pengembangan daya saing daerah berwawasan Kabupaten Hijau dan Kabupaten Cerdas (Smart City)
- 2020:** Memacu produktivitas daerah yang ramah lingkungan dan cerdas untuk kesejahteraan masyarakat
- 2021:** Kolaborasi pemasaran citra (brand) Kabupaten Boyolali

Tema pembangunan pada tahap Tahun 2018 adalah "Infrastruktur berwawasan Kabupaten Hijau dan Kabupaten Cerdas (Smart City)". Pemerintah dan masyarakat berkomitmen bersama mendukung pembangunan Infrastruktur berwawasan Kabupaten Hijau dan Kabupaten Cerdas (Smart City). Pembangunan tahun 2018 diarahkan untuk membangun iklim kondusif bagi pengembangan Infrastruktur berwawasan Kabupaten Hijau dan Kabupaten Cerdas (Smart City). Komitmen Pemerintah Kabupaten Boyolali mengarahkan penggunaan investasi untuk mengembangkan diri sebagai Kabupaten Hijau, Kabupaten Air, dan Kabupaten Cerdas (*Smart City*).



Pemerintah Kabupaten Boyolali bersama dengan DPRD telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018. Sebagai media akuntabilitas kepada publik dan perbaikan manajemen pemerintahan, APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan dengan menganut prinsip anggaran berbasis kinerja. Dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah yang dilaksanakan dengan prinsip pencapaian kinerja maka dapat terpenuhi kebutuhan anggaran berbasis prestasi kerja dan pengukuran akuntabilitas kinerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, telah berupaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Laporan Keuangan Kabupaten Boyolali dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran. Laporan Keuangan tersebut menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat keputusan atau mengevaluasi kinerja pemanfaatan sumber daya entitas. Laporan keuangan tersebut terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- f. Laporan Arus Kas (LAK);
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali menyajikan informasi relevan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat kebijakan ekonomi, sosial maupun politik atas sumber daya yang dikelola.

Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018 bertujuan untuk:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi dan perubahan sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai bagaimana cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasi penggunaan sumber daya ekonomi telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitas dan memenuhi kebutuhan kas;
- f. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- g. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;
- h. Menyediakan informasi untuk bahan evaluasi kinerja Pemerintah Daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya;
- i. Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah



Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai perolehan sumber daya dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut.

2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan ini diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;



- m. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 176);
- n. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Boyolali;
- o. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Boyolali.

3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;
- 2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;
- 3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB 2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 1. Ekonomi Makro;
- 2. Kebijakan Keuangan Pemerintah Daerah;
- 3. Pencapaian Target Kinerja APBD.

BAB 3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan;
- 2. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target.

BAB 4 KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah;
- 2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan;
- 3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan;
- 4. Penerapan Kebijakan Akuntansi yang berkaitan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB 5 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN

- 1. Laporan Realisasi Anggaran;
- 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- 3. Neraca;
- 4. Laporan Operasional;
- 5. Laporan Arus Kas;
- 6. Laporan Perubahan Ekuitas.

BAB 6 PENJELASAN ATAS INFORMASI PENTING LAINNYA

Memuat informasi tentang hal – hal yang belum diinformasikan dan dijelaskan dalam laporan keuangan.

BAB 7 PENUTUP

Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan-kesimpulan penting tentang penjelasan dan rincian laporan keuangan.



BAB 2

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

1. EKONOMI MAKRO

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali berdasar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2017 sebesar Rp. 28.495.047.240,- sedangkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebesar Rp. 20.173.743.160,-. Dibandingkan tahun 2016 dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali berdasar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp. 25.929.840.000,- sedangkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebesar Rp. 19.118.760.000,-. Adapun Laju inflasi di Kabupaten Boyolali pada tahun 2017 adalah 3,08 %.

2. KEBIJAKAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021, beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan pendapatan daerah disamping kemampuan aparat dalam mengelola pendapatan daerah adalah masih rendahnya pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat serta belum bergairahnya kegiatan dunia usaha, laju pertumbuhan penduduk, dan laju inflasi.

Beberapa arah yang akan dilakukan dalam mengoptimalkan Pendapatan Daerah, yaitu:

- a. Meningkatkan pendapatan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah juga mengembangkan kerjasama operasi/investasi pihak ketiga dengan memanfaatkan aset Kabupaten Boyolali yang dapat dikaryakan, agar seluruh potensi pendapatan yang ada dapat masuk ke Kas Daerah dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pendapatan daerah melalui perbaikan sistem dan prosedur, misal penagihan dipermudah dengan cara jemput bola selain itu perlu dikembangkan sistem pembayaran pajak secara *on-line* dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan;
- b. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
- c. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
- d. Meningkatkan peran dan fungsi Lembaga Teknis dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
- e. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- f. Melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan kelayakan produk hukum yang ada serta mengusulkan revisi atau usulan baru tentang produk hukum yang berkaitan dengan tarif yang sesuai kebutuhan serta yang mengatur tambahan penyertaan modal BUMD;
- g. Meningkatkan keterlibatan pihak terkait dalam melaksanakan peraturan perundangan pajak dan retribusi daerah;
- h. Meninjau kembali peraturan perundangan yang berlaku berkaitan dengan sanksi bagi wajib pajak dan atau retribusi yang melanggar ketentuan; dan
- i. Menggali obyek pajak dan retribusi baru yang potensial.



Asumsi-asumsi terkait perkiraan pendapatan daerah Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah setiap tahun akan mengalami kenaikan sehubungan dengan dibangunnya sarana prasarana pelayanan masyarakat yang dapat dijadikan obyek PAD dan pengenaan pajak sesuai tarif yang semestinya bukan berdasarkan kesanggupan wajib pajak.
- b. Retribusi daerah akan diharapkan mengalami kenaikan dengan adanya rencana penyesuaian tarif baru untuk retribusi daerah yang sudah tidak sesuai kondisi sekarang.
- c. Semakin meningkatnya pendapatan Lain-lain PAD yang sah dengan dibentuknya BLUD RSUD Banyudono, RSUD Simo dan BLUD Puskesmas.
- d. Semakin meningkatnya dana perimbangan.

Sedangkan kebijakan pengelolaan belanja daerah akan diarahkan pada:

- a. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kabupaten Boyolali, selama 5 (lima) tahun ke depan, dengan skala prioritas pada Program Kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan dan kebutuhan masyarakat;
- b. Pemenuhan kebutuhan pelaksanaan program prioritas daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
- c. Meningkatkan proporsi Belanja Modal yang dapat memberi dampak besar dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan rakyat;
- d. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas belanja daerah melalui penyusunan standar harga serta intensifikasi pengawasan baik oleh aparatur pengawas fungsional maupun masyarakat; dan
- e. Meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah antara lain melalui peningkatan tertib administrasi dan tertib pelaporan mulai dari tahap perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan atau implementasi, pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan evaluasi kinerja, dengan didukung sumber daya aparatur yang semakin bersih dan profesional.

Asumsi yang dijadikan dasar dalam penyusunan prakiraan belanja Tahun 2016-2021 meliputi:

- a. Belanja tidak langsung utamanya belanja pegawai meningkat dari tahun ke tahun karena adanya dampak dari kebijakan pemerintah pusat untuk menaikkan gaji pegawai serta adanya gaji ke-13, bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa;
- b. Belanja langsung utamanya belanja modal meningkat dari tahun ke tahun terutama hal penyediaan sarana prasarana umum guna mendukung visi misi; dan
- c. Untuk efisiensi belanja tidak langsung, maka belanja yang tidak wajib dan belanja bantuan sosial dibatasi.

Adapun kebijakan pembiayaan daerah akan diarahkan pada:

- a. Pemanfaatan SiLPA sesuai dengan peruntukannya dan prioritas belanja lainnya; dan
- b. Meningkatkan optimalisasi penyertaan modal ke BUMD.

Asumsi yang dijadikan dasar dalam penyusunan perkiraan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan pembiayaan terutama SiLPA akan bersaldo positif yang memberikan indikasi adanya kesehatan fiskal dan kesinambungan fiskal daerah yang baik;
- b. Pengeluaran pembiayaan utamanya penyertaan modal memberikan manfaat ekonomi, sosial dan politik dari investasi atau penyertaan modal yang diperoleh; dan
- c. Meningkatkan penyertaan modal bagi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi.



3. PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Dinas Lingkungan Hidup memiliki beberapa program / kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun Anggaran 2018. Realisasi anggaran terbesar pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja sebesar 100 %. Sedangkan realisasi anggaran terendah pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman sebesar 32,86 %.



BAB 3

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pendapatan-LRA yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2018 sejak 1 Januari sampai 31 Desember 2018 untuk membiayai penyelenggaraan program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp. 246.878.890,- atau 242,04 % dari anggaran sebesar Rp. 101.998.000,-. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 187.695.500,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 59.183.390,- atau 31,53 %.

Jumlah keseluruhan anggaran belanja Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2018 sebesar Rp. 55.399.285.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 48.699.553.638,- atau 87,91 %. Realisasi belanja terdiri dari belanja operasional sebesar Rp. 17.250.561.140,- atau 90,18 %, belanja modal sebesar Rp. 31.695.871.388,- atau 87,14 %, belanja tak terduga Rp. 0,- atau 0 % dan belanja transfer sebesar Rp. 0,- atau 0 %. Dibandingkan Tahun 2017 mengalami peningkatan belanja sebesar Rp. 7.983.220.113,- atau 33,66 %.

2. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target

a. Hambatan dan kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam pencapaian target pendapatan adalah sebagai berikut:

- Nihil;

Dinas Lingkungan Hidup perlu melakukan beberapa upaya untuk mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi dan menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan. Beberapa upaya tersebut antara lain:

1) Nihil;

b. Kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam pencapaian target belanja antara lain:

1) Banyak anggaran fisik yang masuk dalam anggaran perubahan dengan waktu pengerjaan yang relative singkat waktunya;

2) Faktor cuaca.



BAB 4

Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah berisi unsur-unsur pokok dari Standar Akuntansi Pemerintahan yang dijabarkan dalam pemilihan suatu metode akuntansi, baik dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi merupakan pedoman operasional akuntansi bagi fungsi-fungsi akuntansi baik di SKPKD maupun di SKPD.

Memperhatikan sifatnya yang strategis, penyusunan kebijakan akuntansi harus mendapatkan perhatian yang khusus. Dalam pembahasannya, perlu dijelaskan setiap dampak dari metode yang dipilih, baik pada proses penganggaran, penatausahaan maupun pelaporan. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang dihasilkan menjadi operasional serta dapat diimplementasikan.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Boyolali disusun berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah. Kebijakan akuntansi tersebut telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri dari:

1. Sistem Akuntansi SKPD;
2. Sistem Akuntansi SKPKD; dan
3. Bagan Akun Standar.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI terdiri dari:

1. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan;
2. Kebijakan Akuntansi Akun.

Tujuan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Boyolali adalah sebagai acuan bagi:

1. Penyusun Laporan Keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam Kebijakan Akuntansi;
2. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah Laporan Keuangan disusun sesuai dengan Kebijakan Akuntansi; dan
3. Para pengguna Laporan Keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada Laporan Keuangan yang disusun sesuai Kebijakan Akuntansi.

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) yang dikembangkan oleh BPKP yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada pemerintah daerah.

SIMDA yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali terdiri dari SIMDA-Keuangan, SIMDA Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) dan SIMDA Pendapatan. SIMDA dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas.



Disamping itu SIMDA juga dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. SIMDA-BMD adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Sedangkan SIMDA Pendapatan adalah sistem yang menghasilkan informasi pendapatan daerah secara akrual.

4.1. Entitas Akuntansi Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi adalah satuan kerja perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas pelaporan adalah entitas pada Pemerintah Kabupaten Boyolali yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pelaporan yang dimaksud adalah Pemerintah Kabupaten Boyolali.

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang di digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 adalah basis akrual, dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.



4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Standar Akuntansi Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Boyolali telah menetapkan peraturan yang mengatur tentang Kebijakan Akuntansi yaitu Peraturan Bupati Boyolali Nomor 48 Tahun 2016. Kebijakan akuntansi tersebut telah mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan.



BAB 5

Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggaran untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Penjelasan atas pos-pos dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan - LRA

Jumlah anggaran pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 101.998.000,- Realisasi Pendapatan-LRA Dinas Lingkungan Hidup sampai tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 246.878.890,- atau 242,04 % dari anggaran yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 187.695.500,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 59.183.390,- atau 58,02 %.

Tabel 5.1.1 Realisasi Pendapatan-LRA TA 2018 dan 2017

No.	Uraian Pendapatan	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah (Isi Jika Ada)	84.998.000,-	221.935.000,-	261,11	167.197.000,-
2	Pendapatan Transfer (Isi Jika Ada)				
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Isi Jika Ada)	17.000.000,-	27.943.890,-	146,73	20.498.500,-
	Jumlah	101.998.000,-	246.878.890	242,04	187.695.500,-

A. Pendapatan Asli Daerah – LRA

Realisasi Pendapatan Asli Daerah - LRA Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp. 246.878.890,- atau 242,04 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 101.998.000,-. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 187.695.500,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 59.183.390,- atau 31,53 %.

Tabel 5.1.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018 dan 2017

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah (isi Jika Ada)	84.998.000,-	221.935.000,-	261,11	167.197.000,-
2	Pendapatan Retribusi Daerah (isi Jika Ada)	12.000.000,-	22.409.890,-	186,74	12.690.500,-
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (isi Jika Ada)				
4	Lain-lain PAD Yang Sah (isi Jika Ada)	5.000.000,-	2.534.000,-	50,68	7.808.000,-
	Jumlah	101.998.000,-	246.878.890,-	242,04	187.695.500,-

Dari masing-masing unsur PAD Tahun Anggaran 2018, unsur pendapatan yang tingkat capaiannya paling rendah adalah jenis pendapatan lain – lain yang sah sebesar Rp. 2.534.000,- dan memberikan kontribusi sebesar 1,02 % dari total penerimaan PAD sebesar Rp. 246.878.890,- Kontribusi yang cukup signifikan adalah jenis pendapatan pajak daerah sebesar Rp. 221.935.000,- atau 89,89 % dari total penerimaan PAD.



Beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan/penurunan PAD antara lain:

1. Adanya penambahan obyek retribusi pelayanan persampahan.
2. Adanya kenaikan tarif retribusi.

B. Pendapatan Transfer – LRA (Jika Ada)

Realisasi Pendapatan Transfer – LRA Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 0,- atau 0 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 0,-. Bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 0,- mengalami kenaikan Rp. 0,- atau 0 %.

Tabel 5.1.7 Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2018 dan 2017

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA (isi jika ada)				
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LRA (isi jika ada)				
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA (isi jika ada)				
4	Bantuan Keuangan-LRA (isi jika ada)				
	Jumlah				

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah – LRA Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 24.943.890,- atau 146,73 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 17.000.000,-. Bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 20.498.500,- realisasinya mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.445.390,- atau 2,16 %.

b. Belanja

Realisasi Belanja pada Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp. 48.946.432.528,- atau 88,19 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 55.501.283.000,- sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 6.554.850.472,- atau 11,81 %. Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 37.044.293.192,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 11.902.139.336,- atau 24 %.

Tabel 5.1.8 Realisasi Belanja Tahun 2018 dan 2017

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Belanja Operasi	19.128.882.000,-	17.250.561.140,-	90,18	13.331.641.917,-
2	Belanja Modal	36.372.401.000,-	31.695.871.388,-	87,14	23.712.651.275,-
3	Belanja Tak Terduga				
4	Transfer				
	Jumlah	55.501.283.000,-	48.946.432.528,-	88,19	37.044.293.192,-

A. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 17.250.561.140,- atau 90,18 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 19.128.882.000,-. Bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 13.331.641.917,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.918.919.223,- atau 22,71 %.



Tabel 5.1.9 Realisasi Belanja Operasional Tahun 2018 dan 2017

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Belanja Pegawai	8.096.223.000,-	7.836.455.823,-	96,79	6.450.936.413,-
2	Belanja Barang dan Jasa	11.032.659.000,-	9.414.105.317,-	85,33	6.880.705.504,-
3	Belanja Hibah				
4	Belanja Bantuan Sosial				
	Jumlah	19.128.882.000,-	17.250.561.140,-	88,19	13.331.641.917,-

Rincian realisasi Belanja Operasional diuraikan sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 7.836.455.823,- atau 96,79 % dari anggaran sebesar Rp. 8.096.223.000,- bila dibandingkan realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 6.450.936.413,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.385.519.410,- atau 17,68 %.

Jumlah tersebut merupakan pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup untuk imbalan atas hasil kerja yang dilakukan pegawai kepada pemerintah daerah Tahun Anggaran 2018 baik kompensasi dalam bentuk gaji, tunjangan, tambahan penghasilan, maupaun penerimaan lainnya bagi pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali.

b) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 9.414.105.317,- atau 85,33 % dari anggarannya sebesar Rp. 11.032.659.000,-

Bila dibandingkan dengan realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 6.880.705.504,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.533.399.813,- atau 26,91 %. Jumlah tersebut merupakan pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup untuk barang-barang habis pakai dan menurut kriteria yang ditetapkan tidak dapat digolongkan sebagai aktiva tetap Tahun Anggaran 2018.

Belanja Barang dan Jasa mencakup bahan habis pakai, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang /parkir, sewa sarana mobilitas, belanja sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari – hari tertentu, perjalanan dinas, pemeliharaan, jasa konsultasi, Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga, Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS, Belanja Honorarium PNS, Belanja Honorarium Non PNS, Belanja Uang/Barang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat, Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS, Belanja Barang Dana BOS, Belanja Honorarium Pengelola Dana BLUD, Belanja Barang dan Jasa Dana BLUD, Belanja Beasiswa Pendidikan Dasar dan Menengah, Belanja Bantuan Sosial Barang. (diisi sesuai rincian jenis pengeluaran belanja barang dan jasa pada Dinas Lingkungan Hidup terkait).

B. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 31.695.871.388,- atau 87,14 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 36.372.401.000,-. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 23.712.651.275,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 7.983.220.113,- atau 25,18 %.



Belanja Modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan/atau aset lainnya untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum dengan rincian sebagaimana berikut:

Tabel 5.1.12 Realisasi Belanja Modal Tahun 2018 dan 2017

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah (Isi Jika Ada)	650.000.000,-	634.361.000,-	97,59	47.025.000,-
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Isi Jika Ada)	3.116.401.000,-	2.868.147.117,-	92,03	2.425.890.013,-
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Isi Jika Ada)	25.179.000.000,-	22.615.890.450,-	89,82	4.288.649.000,-
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (Isi Jika Ada)	7.205.000.000,-	5.357.061.971,-	74,35	8.573.629.388,-
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (Isi Jika Ada)	50.000.000,-	49.591.850,-	99,18	8.377.457.874,-
6	Belanja Modal-Pengadaan Aset Tak Berwujud (Isi Jika Ada)	172.000.000,-	170.819.000,-	99,31	0,-
	Jumlah	36.372.401.000,-	31.695.871.388,-	87,14	23.712.651.275,-

Uraian berikut merupakan Rincian realisasi Belanja Modal TA. 2018:

a) Belanja Modal Tanah (isi Jika Ada)

Realisasi Belanja Modal pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 634.361.000,- atau 97,59 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 650.000.000,-. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 47.025.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 587.336.000,- atau 92,58 %.

Jumlah tersebut merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan Tahun Anggaran 2018 untuk memperoleh tanah yang meliputi antara lain harga pembelian, biaya pembebasan tanah, biaya dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin (isi Jika Ada)

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 2.868.147.117,- atau 92,03 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 3.116.401.000,-. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 2.425.890.013,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 442.257.104,- atau 15,41 %.

Jumlah tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan Tahun Anggaran 2018 untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai, antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan peralatan dan mesin sehingga dapat digunakan.

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan (isi Jika Ada)

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 22.615.890.450,- atau 89,82 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 25.179.000.000,-. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 4.288.649.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 18.328241.450,- atau 81,03 %.

Jumlah tersebut merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan yang meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak, serta biaya langsung lainnya yang dikeluarkan sampai gedung dan bangunan tersebut siap pakai.



d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (isi Jika Ada)

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 5.357.061.971,- atau 74,35 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 7.205.000.000,-. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 8.573.629.388,- mengalami penurunan sebesar Rp. 3.216.567.417,- atau 60,04 %.

Jumlah tersebut merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan yang meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi, jaringan, dan instalasi tersebut siap digunakan.

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (isi Jika Ada)

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 49.591.850,- atau 99,18 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000,-. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 8.377.457.874,- mengalami penurunan sebesar Rp. 8.327.866.024,- atau 16.792,81 %.

Jumlah tersebut merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan 31 Desember 2018 untuk memperoleh aset tetap lainnya, meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya sampai Aset Tetap Lainnya tersebut siap digunakan.

f) Belanja Modal Pengadaan Aset Tak Berwujud (isi Jika Ada)

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Aset Tak Berwujud pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 170.819.000,- atau 99,31 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 172.000.000,-. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 0,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 170.819.000,- atau 100 %.

Jumlah tersebut merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan 31 Desember 2018 untuk memperoleh aset tak berwujud, meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya sampai aset tak berwujud tersebut siap digunakan.

c. Surplus/Defisit

Surplus/defisit merupakan selisih antara realisasi total pendapatan dengan total belanja dan transfer selama Tahun Anggaran 2018. Jumlah realisasi Pendapatan sampai 31 Desember 2018 sebesar Rp. 246.878.890,- sedangkan realisasi Belanja sebesar Rp. 48.946.432.528,-. Dengan demikian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali mengalami defisit sebesar Rp. 48.699.553.638,- atau pendapatan lebih kecil daripada belanja.

d. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 48.699.553.638,-. Jumlah tersebut merupakan selisih realisasi pendapatan dengan pengeluaran belanja selama satu tahun.

2. Neraca

Neraca pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2018 menggambarkan posisi keuangan yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2018.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2018 dan 2017 sebagaimana berikut:



Tabel 5.3.1 Rincian Neraca

No.	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
	Aset		
1	Aset Lancar (Isi Jika Ada)	14.406.415,-	132.062.900,-
2	Investasi Jangka Panjang (Isi Jika Ada)	0,-	0,-
3	Aset Tetap (Isi Jika Ada)	87.681.071.104,-	56.156.018.716,-
4	Dana Cadangan (Isi Jika Ada)	0,-	0,-
5	Aset Lainnya (Isi Jika Ada)	3.007.419.712,-	2.836.600.712,-
	Jumlah Aset	90.702.897.231,-	59.124.682.328,-
	Kewajiban dan Ekuitas		
1	Kewajiban Jangka Pendek (Isi Jika Ada)	223.783.244,-	169.385.351,-
3	Ekuitas (Isi Jika Ada)	58.955.296.812,-	58.955.296.812,-
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	59.179.080.056,-	59.124.682.328,-

a. Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 14.406.415,-

Rincian Aset Lancar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kas (Jika Ada)

Saldo kas merupakan kas yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 0,-

b. Piutang Pendapatan (Jika Ada)

Piutang pendapatan pada Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 0,-

c. Piutang lainnya (Jika Ada)

Piutang lainnya pada Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 0,-

d. Penyisihan Piutang (Jika Ada)

Penyisihan piutang pada Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 0,-

e. Beban Dibayar di Muka (Jika Ada)

Saldo Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2018 merupakan pengeluaran biaya Tahun Anggaran 2018 atau sebelumnya yang belum menjadi beban pada periode Tahun Anggaran 2018 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Boyolali. Beban dibayar dimuka pada Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 0,- .

f. Persediaan (Jika Ada)

Saldo persediaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 14.406.415,- merupakan persediaan barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional dan barang yang dimaksud untuk dijual dan atau diserahkan kepada masyarakat yang belum digunakan atau dijual/diserahkan per tanggal 31 Desember 2018. Jumlah saldo persediaan sesuai dengan stok opname dengan rincian sebagaimana berikut:



Tabel 5.3.5 Persediaan (Isi Sesuai Data Masing-Masing SKPD)

No	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1	Persediaan ATK	2.451.100,-	678.150,-
2	Persediaan Alat Listrik dan elektronik	2.826.650,-	165.000,-
3	Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya		
4	Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	720.100,-	130.799.000,-
5	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas		
6	Bahan Habis Pakai Lainnya		
7	Persediaan Bahan baku bangunan		
8	Persediaan Bahan/bibit tanaman		
9	Persediaan Bahan obat-obatan		
10	Persediaan Bahan kimia		
11	Persediaan Bahan Makanan Pokok		
12	Persediaan Bahan/Peralatan Laboratorium		
13	Persediaan Bahan / Peralatan Rumah Tangga		252.450,-
14	Persediaan Peralatan Olah Raga		
15	Persediaan Bahan / Material Lainnya		
16	Persediaan Barang Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga		
17	Persediaan Lainnya	8.408.565,-	168.300,-
	Jumlah	14.406.415,-	132.062.900,-

b. Investasi Jangka Panjang (Jika Ada)

Investasi Jangka Panjang terdiri atas:

a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Lingkungan Hidup adalah sebesar Rp. 0,- Jumlah tersebut merupakan saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen.

b. Investasi Jangka Panjang Permanen

Nilai Investasi Jangka Panjang Permanen Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Lingkungan Hidup adalah sebesar Rp. 0,- Jumlah tersebut merupakan saldo Investasi Jangka Panjang Permanen.

c. Aset Tetap

Aset tetap milik Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 31.525.052.388,- dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,- dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.3.c.1 Aset Tetap Tahun 2018 dan 2017

URAIAN	TA 2018	TA 2017
	(Rp)	(Rp)
Tanah (isi jika ada)	866.361.000,00	232.000.000,00
Peralatan dan Mesin (isi jika ada)	14.396.763.512,68	11.528.616.395,68
Gedung dan Bangunan (isi jika ada)	51.262.174.725,00	30.729.262.075,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan (isi jika ada)	18.622.846.246,00	13.265.784.275,00
Aset Tetap Lainnya (isi jika ada)	6.550.241.890,00	6.500.650.040,00
Konstruksi dalam Pengerjaan (isi jika ada)	2.793.659.300,00	710.681.500,00
Akumulasi Penyusutan (isi jika ada)	(6.810.975.569,68)	(6.810.975.569,68)
Jumlah	87.681.071.104,00	56.156.018.716,00



Tabel 5.3.c.2 Mutasi Aset Tetap Tahun 2018

URAIAN	Saldo Neraca per 31 Desember 2017	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurang an	Saldo Neraca per 31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Tanah	232.000.000,00	634.361.000,00		866.361.000,00
Peralatan dan Mesin	11.528.616.395,68	2.868.147.117,00		14.396.763.512,68
Gedung dan Bangunan	30.729.262.075,00	20.532.912.650,00		51.262.174.725,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	13.265.784.275,00	5.357.061.971,00		18.622.846.246,00
Aset Tetap Lainnya	6.500.650.040,00	49.591.850		6.550.241.890,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	710.681.500,00	2.082.977.800,00		2.793.659.300,00
Akumulasi Penyusutan	(6.810.975.569,68)			(6.810.975.569,68)
Jumlah	56.156.018.716,00	31.525.052.388,00		87.681.071.104,00

1) Tanah (Isi jika ada)

Aset tetap Tanah milik Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 232.000.000,- dan mengalami perubahan sebesar Rp. 634.361.000,- sehingga nilai aset tetap tanah per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 866.361.000,- Perubahan nilai aset tetap tanah dipengaruhi oleh penambahan/pengurangan aset tanah.

2) Peralatan dan Mesin (Isi jika ada)

Aset tetap peralatan dan mesin Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017 sebesar Rp. 11.528.616.395,68 mengalami perubahan sebesar Rp. 2.868.147.117,- sehingga nilai aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 14.396.763.512,68 Perubahan nilai aset tetap peralatan dan mesin dipengaruhi oleh penambahan/pengurangan aset peralatan dan mesin.

3) Gedung dan Bangunan (Isi jika ada)

Aset tetap gedung dan bangunan milik Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 30.729.262.075,- dan mengalami perubahan sebesar Rp. 20.532.912.650,00 sehingga nilai aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 51.262.174.725,- Perubahan nilai aset tetap Gedung dan Bangunan dipengaruhi oleh penambahan/pengurangan aset tetap gedung dan bangunan.

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan (Isi jika ada)

Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 13.265.784.275,- dan mengalami perubahan sebesar Rp. 5.357.061.971,- sehingga nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 18.622.846.246,- Perubahan nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dipengaruhi oleh penambahan nilai Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan.

5) Aset Tetap Lainnya (Isi jika ada)

Aset tetap lainnya milik Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 6.550.241.890,- dan mengalami perubahan sebesar Rp. 49.591.850,- sehingga nilai Aset tetap lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 6.350.241.890,- Perubahan nilai aset tetap lainnya dipengaruhi oleh penambahan /pengurangan nilai aset tetap lainnya.



6) Konstruksi Dalam Pengerjaan (Isi jika ada)

Konstruksi Dalam Pengerjaan milik Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 710.681.500,- dan mengalami perubahan sebesar Rp. 2.082.977.800,- sehingga nilai Aset tetap Kontruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 2.793.659.300,- Perubahan nilai Konstruksi dalam Pengerjaan dipengaruhi oleh penambahan/pengurangan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

7) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Isi jika ada)

Akumulasi Penyusutan milik Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2017 sebesar (Rp. 6.810.975.569,68,-) dan mengalami perubahan sebesar Rp. 0,- sehingga nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018 sebesar (Rp. 6.810.975.569,68,-) Perubahan nilai Akumulasi Penyusutan dipengaruhi oleh penambahan/pengurangan nilai Akumulasi Penyusutan.

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya milik Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 2.836.600.712,- dan mengalami perubahan sebesar Rp. 170.819.000,- sehingga nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 3.007.419.712,- Perubahan nilai Aset Lainnya dipengaruhi oleh penambahan/pengurangan nilai Aset Lainnya.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp. 0,-
- b. Aset Tidak Berwujud sebesar Rp. 223.389.350,-
- c. Aset Lain – lain sebesar Rp. 2.993.414.141,-
- d. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain (Rp. 198.869.709,-)

e. Kewajiban

Akun kewajiban per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 223.783.244,- terinci atas:

Tabel 5.3.e.1 Kewajiban Tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	2018 Rp	2017 Rp
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) (Isi Jika Ada)		
2	Pendapatan Diterima di Muka (Isi Jika Ada)		
3	Utang Beban (Isi Jika Ada)	223.783.244,-	169.385.516,-
4	Utang Jangka Pendek Lainnya (Isi Jika Ada)		
JUMLAH		223.783.244,-	169.385.516,-

a. Pendapatan Diterima di Muka

Saldo pendapatan diterima dimuka Rp. 0,- terdiri atas:

- a) Nihil;
- b) Nihil;



b. Utang Beban

Merupakan utang Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp. 223.783.244,- yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Utang beban pada Dinas Lingkungan Hidup antara lain terdiri atas pembayaran untuk tagihan rekening listrik, air, telephon, internet, koran dan TPP Bulan Desember 2018.

c. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya sebesar Rp.0,- terdiri dari:

- a) Nihil
- b) Nihil

f. Ekuitas

Ekuitas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali Tahun 2018 sebesar Rp. 58.955.296.812,- mengalami perubahan sebesar Rp. 0,- jika dibandingkan nilai ekuitas tahun 2017 sebesar Rp. 58.955.296.812,-

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang tercakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/Defisit Operasional. Ringkasan Laporan Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut:

Tabel 5.4.1 Laporan Operasional

No	Uraian	Saldo 2018 Rp	Saldo 2017 Rp
1.	Pendapatan - LO	246.878.890,-	187.695.500,-
2.	Beban	17.422.615.353,-	15.502.675.773,-

Penjelasan rinci Laporan Operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali untuk Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

a. Pendapatan – LO

Pendapatan – LO adalah hak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain – lain Pendapatan yang Sah (isikan sesuai SKPD masing-masing). Realisasi Pendapatan – LO Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 246.878.890,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.a.1 Realisasi Pendapatan – LO

No	Uraian	Saldo 2018 Rp	Saldo 2017 Rp
1	Pendapatan Asli Daerah – LO (isa jika ada)	246.878.890,-	187.695.500,-
2	Pendapatan Transfer– LO (isa jika ada)	0,-	0,-
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO (isa jika ada)	0,-	0,-
	JUMLAH	246.878.890,-	187.695.500,-

**1) Pendapatan Asli Daerah – LO**

Pendapatan Asli Daerah – LO pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali adalah Pendapatan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 246.878.890,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.a.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah - LO

No	Uraian	Saldo 2018 Rp	Saldo 2017 Rp
1	Pendapatan Pajak Daerah – LO (Isa Jika Ada)		
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO (Isa Jika Ada)	221.935.000,-	167.197.000,-
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO (Isa Jika Ada)		
4	Lain-lain PAD Yang Sah–LO (Isa Jika Ada)	24.943.890,-	20.498.500,-
	JUMLAH	246.878.890,-	187.695.500,-

2) Pendapatan Transfer – LO (Isi Jika Ada)

Pendapatan Transfer – LO Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali adalah Pendapatan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 0,-.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO (Isi Jika Ada)

Lain Lain Pendapatan yang Sah – LO Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali adalah Pendapatan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.0,-.

b. Beban Daerah

Beban adalah kewajiban Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi beban Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 17.422.615.353,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.b.1 Realisasi Beban – LO

No	Uraian	Saldo 2018 Rp	Saldo 2017 Rp
1	Beban Operasi (Isi Jika Ada)	17.422.615.353,-	15.502.675.773,-
2	Beban Transfer (Isi Jika Ada)	0,-	0,-
	JUMLAH	17.422.615.353,-	15.502.675.773,-

Rincian beban operasi – LO sebesar Rp. 17.422.615.353,- adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4.b.2 Realisasi Beban Operasi – LO

No	Uraian	Saldo 2018 Rp	Saldo 2017 Rp
1	Beban Pegawai - LO (Isi Jika Ada)	7.879.940.600,-	6.566.677.287,-
2	Beban Barang dan Jasa (Isi Jika Ada)	9.542.674.753,-	7.081.571.597,-
3	Beban Hibah (Isi Jika Ada)		
4	Beban Bantuan Sosial (Isi Jika Ada)		
5	Beban Penyusutan dan Amortisasi (Isi Jika Ada)		1.854.426.889,-
6	Beban Penyisihan Piutang (Isi Jika Ada)		
7	Beban Lain-lain (Isi Jika Ada)		
	JUMLAH	17.422.615.353,-	15.502.675.773,-



c. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO (Isi Jika Ada)

Terdiri dari:

1. Nihil

d. Beban Luar Biasa (Isi Jika Ada)

Terdiri dari:

1. Nihil

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal sebesar Rp. 32.081.532.414,95 merupakan reklasifikasi dari ekuitas dana Tahun 2018 sebagai berikut:

1) Ekuitas Awal (2018)	Rp 58.955.296.812,00
2) Surplus/Defisit-LO	Rp 17.175.736.463,00
3) Koreksi Ekuitas Lainnya (Isi Jika Ada)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah	Rp 41.779.560.349,00

b. Surplus/Defisit – LO

Penambahan ekuitas bersumber dari saldo Surplus/Defisit – LO pada akhir periode pelaporan sebesar Rp. 17.175.736.463,00.

c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar (Isi Jika Ada)

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp. 0,-

d. Ekuitas Akhir

Jumlah ekuitas akhir sebesar Rp. 90.479.113.987,-terinci sebagai berikut:

1) Ekuitas Awal	Rp. 58.955.296.812,00
2) Surplus/Defisit – LO	Rp. 17.175.736.463,00
3) Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar (isi jika ada)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Ekuitas Akhir	Rp. 90.479.113.987,00



BAB 6

Penjelasan Atas Informasi Penting Lainnya

1. Informasi Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali adalah SKPD yang terletak di Jl. Kebo Kenongo Komplek Perkantoran Terpadu Kemiri Kabupaten Boyolali. Dinas Lingkungan Hidup adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, dan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan.

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut:

Kepala : Totok Eko Yudi Priatmo, S.Sos., MM

Sekretaris : Ahmad Gojali, S.Sos., MT

1. Kabid. Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup :
Tatik Purwaningsih, SH., CN
 - a. Kasi Inventarisasi dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup : Ir. Teguh Supriyadi.
 - b. Kasi Kajian Strategis dan Dampak Lingkungan Hidup : Sartono, A.Md.
 - c. Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup : Ir Triwati Handayani.
2. Kabid. Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, dan Pertamanan :
Drs. Joko Suseno
 - a. Kasi Pengelolaan Sampah : Sugiyanto, SE .
 - b. Kasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun : Ninik Darmini, ST.
 - c. Kasi Pertamanan : Rusmanto, S.Sos
3. Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan : Eko Dodi Apriyanto, S.STP., M.Si
 - a. Kasi Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan : Dra. Suciati, MM
 - b. Kasi Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan : Martono, ST.
 - c. Kasi Pemeliharaan Lingkungan Hidup : Budi Listyono, ST.
4. Kabid. Perizinan, Pembinaan, dan Penaatan Lingkungan Hidup : Ir. Agoes Djokomoeljanto, MM
 - a. Kasi Pelayanan Izin Lingkungan : Siti Istiqomah, SE
 - b. Kasi Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup : Imam Setiadi, S.Sos.
 - c. Kasi Pengawasan dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup : Yuni Etty Armawati, SH.
5. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian : Toni.
6. Kasubbag. Keuangan : Sri Widiyati, SH
7. Kasubbag. Perencanaan dan Pelaporan : Slamet Riyadi, A.Md.
8. K. UPT Pengelolaan Sampah Kelas A : Suwarno
9. Kasubag Umpeg UPT Pengelolaan Sampah Kelas A : Sri Joko Santoso
10. Staff : 89 orang

Jumlah pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali per 31 Desember 2018 sebanyak 112 orang dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 6.1.1 Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali

Golongan	ESELON					Fungsional	Staf	Total
	I	II	III	IV	V			
Golongan IV		1	5	1				7
Golongan III				16			16	32
Golongan II							36	36
Golongan I							37	37
Jumlah								112



BAB 7

PENUTUP

Kesimpulan Laporan Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018 antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Laporan Realisasi Anggaran (sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) Basis Akrual, realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 246.878.890,- atau 242,04 % dari yang dianggarkan sebesar Rp. 101.998.000,- Sedangkan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 48.946.432.528,- terdiri dari:

a. Belanja Operasional	Rp	17.250.561.140,-
b. Belanja Modal	Rp	31.695.871.388,-
c. Belanja Tak Terduga	Rp
d. Belanja Transfer	Rp	<u>.....</u>
Jumlah		48.946.432.528,-
2. Neraca pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali per 31 Desember 2018 menunjukkan jumlah aset sebesar Rp. 90.702.897.231,- , jumlah kewajiban sebesar Rp. 223.783.244,- dan jumlah ekuitas sebesar Rp. 58.955.296.812,-
3. Laporan Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali per 31 Desember 2018 ditutup masing-masing dengan jumlah Pendapatan-LO sebesar Rp. 246.878.890,- Beban-LO sebesar Rp. 17.422.615.353,-
4. Laporan Perubahan Ekuitas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018 ditutup dengan saldo akhir ekuitas sebesar Rp. 90.479.113.987,-.

Demikian beberapa catatan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan penjelasan secara naratif, analitis, dan daftar terinci memuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. CaLK ini diharapkan dapat memudahkan pembaca dalam memahami laporan dan mengevaluasi pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Boyolali

TOTOK EKO YUDI PRIATMO, S.Sos., MM